



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.1

P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 38 tahun, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan KH. Moh Kholil 32, Kecamatan Demangan, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat:

Lawan:

Tergugat, umur 39 tahun, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan KH. Moh Kholil 32, Kecamatan Demangan, Kabupaten Bangkalan, disebut sebagai Tergugat:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 Oktober 2023 dibawah register No. 21/Pdt.G/2023/PN.Bkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Abigail Imelda Wijayanti, dan telah didaftarkan/dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 512/2012 tanggal 23 Desember 2012;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah milik Penggugat di jalan KH Moh Kholil 32 Kecamatan Demangan Kabupaten Bangkalan kurang lebih selama 6 Tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 Orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 1 Juli 2014
4. Gugatan ini atas kesepakatan bersama, secara baik-baik (tidak ada yang menggugat ataupun tergugat)
5. Selama 11 Tahun pernikahan ,kami membeli sebuah rumah yang bertepatan di jalan Pondok Halim 1 BB 13 dan Mobil Karimun, dan investasi ini masih kredit, status belum lunas. Sesuai kesepakatan bersama, kami berpisah secara baik-baik dan kredit Rumah maupun Mobil sesuai kesepakatan bersama akan ditanggung sampai luans dengan pihak Tergugat (dengan membuat surat perjanjian diatas materai dan sesuai keputusan pengadilan)
6. Sesuai kesepakatan bersama kami tidak memperlakukan Hak Asuh Anak, karena akan kami rawat bersama-sama, dan sesuai kesepakatan bersama bahwa pihak bapak Tergugat bertanggung jawab penuh atas kewajiban nafkah anak.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat(Penggugat dengan Tergugat) yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/2012 tanggal 23 Desember 2012 tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengirmkan Salinan putusan ini kepda kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat perceraian ini di dalam register yang diperuntukkan untuk itu setelah ditunjukkannya Salinan sah putusan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr Putu Wahyudi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya menerima gugatan dari pihak Penggugat untuk tetap membayar cicilan rumah di Pondok Halim 1/BB13 dan satu unit mobil yang dibeli ketika pernikahan berlangsung sampai lunas. Yang nantinya rumah tersebut akan menjadi hak milik anak yaitu Cliff Constantine Haryanto;
2. Saya bersedia untuk bersama merawat dan bertanggung jawab atas kebutuhan anak yaitu Cliff Constantine Haryanto baik secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3526010111060005 tertanggal 04 Februari 2019 dengan Nama Kepala Keluarga Tergugat, di beri tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 512/2012, atas nama Tergugat dengan Penggugat, di beri tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3526014409850003 atas nama Penggugat, di beri tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 3526-LU-21072014-0096 tertanggal 21 Juli 2014, atas nama Cliff Constantine Haryanto, di beri tanda P-4;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILA JUITA SARI, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya pernah menjadi karyawan toko baju milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 hingga 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2012 di Gereja Malang;
- Bahwa penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah di Jalan KH. Moh Kholil 32, Kecamatan Demangan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Cliff Constantine Haryanto;
- Bahwa dalam Perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada masalah, namun saksi pernah mendengar kabar bahwa Tergugat selingkuh tetapi saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi sehari-hari melalui handphone;
- Bahwa ini adalah perceraian yang ketiga kalinya diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan saat ini kembali muncul bermula dari Penggugat karena Penggugat sudah masuk agama Islam atau mualaf sehingga perkawinannya berbeda agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Penggugat dengan Tergugat ada masalah lainnya namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa anata Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh keluarga;

2. LIDIA WATIK, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya pernah menjadi karyawan toko baju milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 hingga 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2012 di Gereja Malang;
- Bahwa penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah di Jalan KH. Moh Kholil 32, Kecamatan Demangan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Cliff Constantine Haryanto;
- Bahwa dalam Perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada masalah, namun saksi pernah mendengar kabar bahwa Tergugat selingkuh tetapi saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi sehari-hari melalui handphone;
- Bahwa ini adalah perceraian yang ketiga kalinya diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan saat ini kembali muncul bermula dari Penggugat karena Penggugat sudah masuk agama Islam atau mualaf sehingga perkawinannya berbeda agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Penggugat dengan Tergugat ada masalah lainnya namun sudah pisah ranjang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 512/2012, atas nama Tergugat dengan Penggugat, di beri tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3573012705840003 atas nama Tergugat, di beri tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3526010111060005 tertanggal 04 Februari 2019 dengan Nama Kepala Keluarga Tergugat, di beri tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Tergugat di persidangan juga mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FENNY HARIYANTO, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember 2012 di Gereja Malang dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Cliff Constantine Haryanto;
- Bahwa setau saksi yang menjadi masalah hingga Penggugat dan Tergugat mau bercerai adalah memang antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali mau bercerai tetapi di keluarga dilakukan mediasi secara kekeluargaan dan mereka berhasil rujuk tetapi yang ke 3 (tiga) kali ini antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah terjadi perbedaan agama dikarenakan Penggugat sudah menjadi muslim sedangkan Tergugat masih tetap Kristen;
- Bahwa saksi melihat ketika Penggugat dan Tergugat masih sama-sama Kristen mereka sering cekcok, apalagi sekarang mereka sudah beda agama makin banyak permasalahan yang timbul karena tidak adanya kesepahaman;
- Bahwa karna terjadinya perbedaan agama sangat sulit untuk dipersatukan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi juga karena kalau dalam rumah tangga kalau ada harta atau penghasilan tentunya milik bersama juga tetapi kalau dalam rumah tangga Penggugat tidak, penghasilan Penggugat ya milik Penggugat, penghasilan Tergugat ya milik Tergugat;
- Bahwa jika ada acara keluarga yang datang hanya Tergugat saja dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah demi anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Abigail Imelda Wijayanti, dan telah didaftarkan/dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 512/2012 tanggal 23 Desember 2012, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Anak, lahir tanggal 1 Juli 2014, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah masalah perbedaan keyakinan yang menjadi topik utama dalam perselisihan tersebut dimana Penggugat tidak pernah sekalipun memaksakan kehendak kepada Tergugat untuk mengikuti keyakinan Penggugat, serta muncul permasalahan lainnya yaitu jaranganya berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat meski mereka tinggal dalam satu rumah, sehingga situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis lagi, dan memohon untuk mengabulkan Permohonan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semuanya cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya mengenai 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan para pihak juga tidak berkeberatan untuk diambil sumpah terhadapnya, maka menurut hemat Majelis semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor 512/2012, atas nama Tergugat dengan Penggugat, hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi di bawah sumpah di persidangan yang masing-masing pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian sebelumnya, Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3526010111060005 tertanggal 04 Februari 2019, Asli dan fotokopi, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama 3526-LU-21072014-0096 tertanggal 21 Juli 2014, atas nama Cliff Constantine Haryanto yang semuanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok sengketa kedua belah pihak yang disampaikan Penggugat melalui gugatan ini memenuhi kriteria untuk dapat menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*". Sementara itu, ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa *"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik tanpa disertai dengan alasan yang melatar belakangi perpisahan tersebut, namun hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa telah diupayakan perdamaian pula dari kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis, tetapi sejak beberapa tahun ini sampai diajukannya gugatan cerai ini, hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat meskipun mereka masih 1 (satu) rumah, selain itu saat ini Penggugat telah berpindah agama menjadi muslim sedangkan Tergugat tetap pada agamanya yaitu Kristen sehingga hal ini semakin menjadikan tidak adanya kesepahaman antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk membina dan memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan, dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini, yang selalu diliputi kecemasan, rasa ketidakcocokan dan perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan oleh permasalahan ekonomi, dimana penghasilan yang Penggugat dan Tergugat dapatkan merupakan milik masing-masing sehingga perekonomian dalam rumah tangga menjadi tidak terkontrol dengan baik;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas sudah tidak lagi relevan dengan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu perselisihan atau ketidaksepahaman dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkl



penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali yang artinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melayani untuk memberikan nafkah batin sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan yang disediakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang meminta agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat Perceraian Register yang diperuntukan untuk itu setelah ditunjuknya salinan sah putusan ini, Majelis Hakim Mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu, dengan demikian Petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (Penggugat dengan Tergugat) yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 512/2012 tanggal 23 Desember 2012 tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengirmkan Salinan putusan ini kepda kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat perceraian ini di dalam register yang diperuntukkan untuk itu setelah ditunjukkannya Salinan sah putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, dengan Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari ini Kamis, tanggal 07 Desember 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah AS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengaduan Negeri Bangkalan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Rr. Koosbandrijah AS, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

| | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp. 50.000,- |
| - Ongkos Panggilan | Rp. 52.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | Rp. 152.000,- |

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)